



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup telah di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa dalam rangka harmonisasi dan peningkatan efektivitas tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah dan dilakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf i diubah, huruf l, huruf m dan huruf n dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan program, evaluasi serta pelaporan bidang perumahan dan permukiman.
- (3) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data pengembangan perumahan dan kawasan pedesaan dan perkotaan;
 - b. perencanaan pembangunan, pelaksanaan fasilitasi pembangunan, rehabilitasi, pengembangan perumahan pemeliharaan prasarana kawasan pedesaan dan perkotaan;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional serta NSPK (Norma Standar, Prosedur dan Kriteria) perumahan perkotaan dan pedesaan serta pengembangan kawasan permukiman;
 - d. pelaksanaan pemberian bantuan teknis perencanaan dan fasilitasi pengembangan perumahan perkotaan dan pedesaan serta bantuan fisik pembangunan perumahan sebagai stimulan;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah dalam rangka fasilitasi pengembangan kawasan pada desa/kelurahan serta masyarakat pengembang;
 - f. penataan lingkungan permukiman perumahan perkotaan, pedesaan dan kawasan;
 - g. penanganan kawasan kumuh di perkotaan dan pedesaan, kawasan khusus dan perumahan susun;
 - h. pengumpulan dan pengolahan data penyehatan lingkungan pedesaan dan perkotaan;
 - i. penanganan peningkatan jalan lingkungan hunian perkotaan;
 - j. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional serta NSPK (Norma Standar, Prosedur dan Kriteria) di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman;
 - k. pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman;
 - l. dihapus;
 - m. dihapus;
 - n. dihapus;
 - o. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - p. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf e diubah, huruf f dan huruf g dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dipimpin oleh Kepala Seksi dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis perencanaan, fasilitasi dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum.

- (3) Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan data penyehatan lingkungan permukiman pedesaan dan perkotaan;
 - b. perencanaan pembangunan, pelaksanaan fasilitasi pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan prasarana penyehatan lingkungan permukiman pedesaan dan perkotaan;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional serta NSPK (Norma Standar, Prosedur dan Kriteria) di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman;
 - d. pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman;
 - e. penanganan peningkatan jalan lingkungan hunian perkotaan;
 - f. dihapus;
 - g. dihapus;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 1 Februari 2021

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
Pada tanggal 1 Februari 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/ttd

Cap/Ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

H. TATANG
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 10